



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

NOMOR : 002.1/HK.01.01/K.BB-05/09/2025

T E N T A N G

**PENETAPAN MODERATOR KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DENGAN TEMA
“MENINGKATKAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM MEMBANGUN SISTEM
PENGAWASAN PEMILU YANG DEMOKRATIS”**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung pada saat non Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Moderator Kegiatan Penguatan Kelembagaan dengan Tema “Meningkatkan Koordinasi Kelembagaan Dalam Membangun Sistem Pengawasan Pemilu Yang Demokratis”;
- Mengingat:
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.05/2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2025;
 - 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686285/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
**Pertama : MENETAPKAN MODERATOR KEGIATAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN DENGAN TEMA “MENINGKATKAN**

**KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM MEMBANGUN SISTEM
PENGAWASAN PEMILU YANG DEMOKRATIS”**

- Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur kedua lampiran Keputusan ini sebagai **MODERATOR KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DENGAN TEMA “MENINGKATKAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM MEMBANGUN SISTEM PENGAWASAN PEMILU YANG DEMOKRATIS”**
- Ketiga : Moderator Kegiatan Penguatan Kelembagaan dengan Tema “Meningkatkan Koordinasi Kelembagaan Dalam Membangun Sistem Pengawasan Pemilu Yang Demokratis” sebagaimana pada diktum pertama dan kedua bertugas:
- 1. Memberikan pembukaan atau pengantar singkat mengenai penjelasan topik yang akan menjadi bahasan pada kegiatan Penguatan Kelembagaan dengan Tema “Meningkatkan Koordinasi Kelembagaan Dalam Membangun Sistem Pengawasan Pemilu Yang Demokratis”;
 - 2. Mengarahkan alur diskusi yang akan menjadi bahasan pada kegiatan Penguatan Kelembagaan dengan Tema “Meningkatkan Koordinasi Kelembagaan Dalam Membangun Sistem Pengawasan Pemilu Yang Demokratis”;
 - 3. Memberikan kesimpulan penting pada diskusi pada kegiatan Penguatan Kelembagaan dengan Tema “Meningkatkan Koordinasi Kelembagaan Dalam Membangun Sistem Pengawasan Pemilu Yang Demokratis”;
 - 4. Pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 23 September 2025 di Hotel BW Suite, Belitung;
- Ke Empat : Segala biaya yang timbul sebagai ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Ke Lima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA**



REZEKI ARIS MUNAZAR

Lampiran: **PENETAPAN MODERATOR KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DENGAN TEMA “MENINGKATKAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM MEMBANGUN SISTEM PENGAWASAN PEMILU YANG DEMOKRATIS”**

NOMOR : 002.1/HK.01.01/K.BB-05/09/2025
TANGGAL : 23 September 2025

MODERATOR KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DENGAN TEMA “MENINGKATKAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM MEMBANGUN SISTEM PENGAWASAN PEMILU YANG DEMOKRATIS”

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	DIREKTUR POLITEKNIK BELITUNG	AGI SANTRI, S.E., M.Par	

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 23 September 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA


REZEKI ARIS MUNAZAR